

**TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI
KEFARMASIAN PADA APOTEK DI KOTA DURI**

EXCECUTIVE SUMMERY



OLEH :

LATHIFAH UMMI

1710012111187

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXCECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 373/Pdt /02/III-2021

Nama : Lathifah Ummi
NPM : 1710012111187
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Apoteker Dalam Melaksanakan Profesi
Kefarmasian Pada Apotek di Kota Duri**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Zarfinal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI KEFARMASIAN PADA APOTEK DI KOTA DURI

Lathifah Ummi¹, Zarfinal²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : lathifah.ummi1001@gmail.com

ABSTRACT

Pharmacists in carrying out their professional functions must meet established pharmaceutical standards so that there are no errors in medication. If the drugs given are not in accordance with pharmaceutical standards, so that there are no errors in administering the drugs. This type of research is sociological juridical. By interview and document study. Data danalis qualitatively. Based on the results of the study: Responsibility of the pharmacist If there is negligence that causes an error in administering the drug, then compensation is given to the patient, both material and immaterial losses. If there is default between pharmacist and patient due to negligence in carrying out their profession, it is resolved by mediation.

Keywords: Pharmacist Responsibilities, Drug Delivery Errors

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan pekerjaan profesinya, seorang Apoteker memiliki tanggung jawab di sebuah sarana pelayanan kesehatan yaitu Apotek. Terdapat standar kefarmasian yang harus diterapkan oleh Apoteker dalam menjalani praktik kefarmasian di apotek yang menjadi pedoman untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengobatan (*medication error*).

Meskipun seorang Apoteker memiliki standar kompetensi yang telah sesuai dengan apa yang ditentukan, namun Apoteker sebagai tenaga kesehatan merupakan manusia yang tidak luput dari kesalahan. Baik kesalahan tersebut atas kelalaian Apoteker sendiri ataupun atas kesalahan Tenaga Teknis Kefarmasian yang berada di bawah tanggung jawab Apoteker sebagai penanggung jawab apotek yang mengakibatkan kerugian bagi pasien.

Hubungan antara Apoteker dengan pasien dalam pelayanan kefarmasian di apotek dapat terjadi karena adanya perjanjian dan Undang-undang. Untuk perjanjian tetap

mengacu pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan Undang-undang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek yang menegaskan tanggung jawab, tugas dan fungsi Apoteker dalam pekerjaan kefarmasian sebagai tenaga kesehatan.

Hubungan yang terjadi antara pasien dengan Apoteker melahirkan hak dan kewajiban bagi pasien dan Apoteker. Dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, seorang Apoteker harus bekerja sesuai dengan prosedur pelayanan kefarmasian yang berlaku. Apoteker juga harus mampu untuk mempertanggungjawabkan obat yang akan diserahkan ketangan pasien ataupun keluarga pasien. Pertanggungjawaban obyek berupa ganti rugi atas obyek penjualan obat berbeda dengan obyek barang kebutuhan biasa, obat berkaitan dengan aspek kesehatan, yg memiliki sifat yang berbeda dengan benda atau barang tak hidup pada umumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam untuk dijadikan penelitian mengenai **Tanggung Jawab Apoteker Dalam Melaksanakan Profesi Kefarmasian Pada Apotek Di Kota Duri.**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab Apoteker dalam penyerahan obat kepada pasien pada apotek di kota Duri
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi antara Apoteker dan pasien dalam penyerahan obat pada apotek di kota Duri

METODE

Penelitian dilakukan dengan jenis penelitian yuridis sosiologis. Data diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara secara langsung ke lapangan dengan melihat norma hukum KUHPerdara dan aturan-aturan yang berkaitan dengan tanggung jawab Apoteker dengan efektivitas aturan-aturan tersebut di lapangan. Penelitian juga dilakukan dengan mempelajari bahan kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal-jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan mengelompokan data sesuai aspek-aspek yang diteliti kemudian diambil kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Tanggung Jawab Apoteker dalam Penyerahan Obat Kepada Pasien pada Apotek Di Kota Duri

Tanggung jawab secara sederhana diartikan sebagai perwujudan kesadaran akan

kewajiban. Kewajiban Apoteker adalah memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan.

Kesalahan yang terjadi di apotek pada umumnya adalah akibat dari kelalaian kerja bukan karena kesengajaan. Jika pasien tidak mengkonsumsi atau menggunakan obat yang telah diserahkan tersebut, tidak akan terjadi kesalahan yang berdampak pada kesehatann pasien.

Menurut salah seorang Apoteker yang menjadi penanggung jawab disebuah Apotek rumah sakit T, Pada suatu apotek ada yang namanya Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA), semua hal yang terjadi di apotek mulai dari pemilihan, pengadaan, distribusi, penyimpanan, pemusnahan dan pelaporan merupakan tanggung jawab seorang Apoteker Penanggungjawab Apotek, termasuk juga kesalahan yang dilakuan oleh Asisten Apoteker.

Dalam hal terjadinya kelalaian yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat, pihak apotek bertanggungjawab dalam mengganti kerugian kepada pasien baik kerugian materil maupun immateril. Ganti kerugian dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian obat, atau memberikan perawatan kesehatan sampai pasien kembali sembuh sedia kala.

B. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Antara Apoteker dan Pasien Dalam Penyerahan Obat Pada Apotek Di Kota Duri

Pada dasarnya tanggung jawab perdata dilakukan adalah untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pasien akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan yang terjadi di apotek.

Kesalahan akibat kelalaian yang terjadi dalam penyerahan obat di apotek merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan

yang timbul karena perjanjian maupun karena Undang-Undang.

Menurut ibu Elly apabila terdapat kelalaian dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai, jika Apoteker tidak bisa menyelesaikan secara damai maka akan ditindak lanjuti oleh pengurus IAI untuk dilakukan pembinaan.

Dalam kasus kesalahan penyerahan obat ada tingkatannya yaitu nyaris cidera, tidak cidera dan kejadian tidak diharapkan. Untuk kejadian nyaris cidera dan kejadian tidak cidera dilakukan evaluasi selama 3 bulan, apabila tidak terulang kesalahan dalam jangka waktu 3 bulan tersebut maka evaluasi selesai.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggung jawab Apoteker di apotek dalam mewujudkan keselamatan pasien terdiri dari dua aspek yaitu aspek manajemen farmasi dan aspek pelayanan farmasi klinik. Posisi, peran, fungsi, dan tanggung jawab Apoteker di Apotek sangat penting. Pelaksanaan pekerjaan kefarmasian harus sesuai dengan standar yang ada. Karena Apoteker memiliki tanggung jawab atas seluruh kegiatan berkaitan dalam hal manajemennya maupun pelayanan kefarmasian di Apotek. Apabila terjadinya kelalaian yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyerahan obat, pihak apotek bertanggungjawab dalam mengganti kerugian kepada pasien baik kerugian materil maupun immateril. Ganti kerugian dilakukan dalam bentuk pengembalian uang, penggantian obat, atau memberikan perawatan kesehatan sampai pasien kembali sembuh sedia kala.

2. Kesalahan akibat kelalaian yang terjadi dalam penyerahan obat di apotek merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Dalam hal terjadinya wanprestasi antara Apoteker dengan pasien akibat melakukan kelalaian dalam menjalankan pekerjaan keprofesinya di apotek, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara damai, jika Apoteker tidak bisa menyelesaikan secara damai maka akan ditindak lanjuti untuk dilakukan pembinaan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan mengucap Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari bapak Dr.Zarfinal, S.H.,M.H. selaku pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing, memberi arahan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan yang istimewa Kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Muhammad Nur dan ibunda almarhumah Andesna Murni, yang atas pengorbanan, doa, restu, dan nasehatnya menjadi pendorong bagi penulis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soerjono Soekanto, 1990. *Aspek Hukum Apotik dan Apoteker*, Bandung, CV Mandar Maju

Jurnal

Desi Nurmarzatih, 2019. *Wanprestasi dalam perjanjian jual beli Obat-obatan pasien dengan Apoteker*. Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh